

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari rezim hukum kekayaan intelektual yang memberikan pengakuan hukum terhadap karya cipta yang lahir dari hasil kreativitas manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.²⁶ Konsep ini menegaskan bahwa hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum, melainkan timbul seketika setelah adanya ekspresi karya. Dengan demikian, hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi orisinalitas dan kreativitas pencipta, serta menjamin kepastian hukum atas hasil ciptaannya agar tidak dimanfaatkan tanpa izin atau melanggar hak ekonomi maupun moral pencipta.

Hak cipta juga dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai filosofis yang menekankan hubungan erat antara pencipta dan ciptaannya.²⁷ Doktrin klasik dalam hukum menyebutkan bahwa ciptaan merupakan perwujudan dari ekspresi jiwa, pikiran, dan daya cipta manusia sebagaimana ditegaskan Subekti dalam pemikirannya tentang hak cipta sebagai hasil ekspresi personal.²⁸ Konsep orisinalitas yang melekat pada hak cipta tidak sekadar bermakna “baru” dalam

²⁶ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

²⁷ Dwi Ratna Indri Hapsari et al., “The Legality Of Intellectual Property By Artificial Intelligence In Indonesia,” *Knowledge E*, 2024.

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2008).

pengertian faktual, tetapi lebih pada keunikan dan individualitas karya yang lahir dari kreativitas pencipta. Oleh sebab itu, sistem hukum hak cipta menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta, sekaligus menegaskan bahwa ciptaan merupakan perpanjangan dari identitas personal pencipta.

Konteks hukum positif di Indonesia Memaknai Bahwa perlindungan hak cipta mencakup berbagai bentuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk karya visual seperti gambar, lukisan, dan ilustrasi. Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta secara eksplisit memasukkan karya seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, sebagai objek perlindungan hukum.²⁹ Hal ini memperlihatkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap ekspresi visual sebagai hasil kreativitas yang bernilai ekonomi sekaligus moral. Dengan demikian, setiap karya berupa gambar yang lahir dari kreativitas manusia akan secara otomatis dilindungi, sepanjang memenuhi unsur orisinalitas dan perwujudan dalam bentuk nyata.

Prinsip perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi kreatif, hak cipta memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk memonetisasi hasil karyanya melalui hak ekonomi, sementara hak moral menjamin pengakuan atas nama pencipta serta integritas karyanya. Dalam tataran sosial, hak cipta bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan

²⁹ Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

menciptakan sistem insentif yang adil bagi pencipta, sekaligus mencegah praktik pembajakan dan pelanggaran yang merugikan. Oleh karena itu, konsep dasar hak cipta harus dipahami sebagai instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu pencipta, masyarakat sebagai pengguna karya, dan negara sebagai regulator yang menjamin keberlangsungan sistem hukum kekayaan intelektual.

B. Tinjauan Tentang Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum

Artificial Intelligence (AI) secara konseptual didefinisikan sebagai sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti penalaran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Dalam literatur hukum, AI dipahami bukan hanya sebagai alat bantu teknologi, melainkan entitas fungsional yang mampu menghasilkan keluaran yang memiliki nilai kreatif maupun ekonomis. European Commission mendefinisikan AI sebagai sistem perangkat lunak yang menampilkan perilaku cerdas dengan menganalisis lingkungan dan mengambil tindakan otonom untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa AI memiliki kapasitas yang jauh melampaui sekadar fungsi mekanis, sehingga memunculkan persoalan hukum baru terkait kedudukan dan tanggung jawabnya dalam sistem hukum kekayaan intelektual.

Perbedaan mendasar antara karya cipta manusia dengan karya cipta hasil AI terletak pada aspek orisinalitas dan ekspresi personal. Karya manusia dianggap sah

³⁰ “Usulan PERATURAN PARLEMEN DAN DEWAN EROPA YANG MENETAPKAN ATURAN YANG DISAJIKAN TENTANG KECERDASAN BUATAN (UNDANG-UNDANG KECERDASAN BUATAN) DAN MENGAMANEMEN UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN UNI TERTENTU,” European Union, 2021.

secara hukum karena lahir dari pikiran, perasaan, dan pengalaman kreatif yang bersifat subjektif, sedangkan karya AI dihasilkan melalui algoritma dan proses matematis yang tidak melibatkan kesadaran atau kehendak.³¹ Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah hasil AI dapat dianggap sebagai ciptaan dalam pengertian hukum positif yang berbasis pada subjek manusia. Penelitian Pradhana (2024) menunjukkan bahwa ciptaan AI sulit memenuhi unsur orisinalitas dalam UU Hak Cipta karena tidak terdapat kontribusi personal yang dapat dikaitkan dengan seorang pencipta manusia.

Generative AI, sebagai salah satu bentuk kecerdasan buatan yang berkembang pesat sejak 2020, memperlihatkan kemampuan untuk menciptakan teks, musik, dan gambar secara mandiri tanpa instruksi detail dari manusia.³² Algoritma yang digunakan dalam generative AI memanfaatkan data latih dalam jumlah besar untuk menghasilkan karya baru yang menyerupai hasil kreativitas manusia. Kemampuan ini menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum tradisional yang hanya mengenal manusia sebagai pencipta, sehingga memerlukan interpretasi ulang terhadap norma yang berlaku. Studi Nasakti menunjukkan bahwa keberadaan generative AI telah mengaburkan batas antara ekspresi manusia dan hasil algoritma, sehingga menuntut adanya pembaruan paradigma dalam regulasi hak cipta.³³

³¹ Arrian Setiagama, "Perlindungan Hak Cipta Atas Prompt Dan Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Artificial Generatif."

³² Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital."

³³ Ghazali Hasan Nasakti, "KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF BUKAN SEKADAR ALAT: IMPLIKASI DAN PROSPEK HUKUM HAK CIPTA INDONESIA."

Sudut pandang hukum internasional, berbagai yurisdiksi menghadapi dilema serupa dalam menentukan status hukum karya cipta hasil AI. Inggris, misalnya, dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988 mengakui pencipta sebagai orang yang membuat pengaturan untuk ciptaan yang dihasilkan komputer, sementara Amerika Serikat melalui United States Copyright Office menolak pendaftaran karya yang sepenuhnya dihasilkan AI.³⁴ Perbedaan pendekatan ini menunjukkan belum adanya konsensus global mengenai siapa yang layak dianggap sebagai pencipta dalam konteks AI. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional, termasuk Indonesia, perlu memperhatikan dinamika global untuk menghindari ketertinggalan dalam merespons perkembangan teknologi.

Perspektif hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2. Norma ini menimbulkan keterbatasan karena tidak mengantisipasi lahirnya karya berbasis AI yang kini semakin marak digunakan di sektor industri kreatif, media, maupun teknologi digital. Kekosongan norma ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, baik bagi pengguna maupun pengembang AI, karena tidak ada mekanisme atribusi hak cipta yang jelas terhadap hasil ciptaan non-manusia. Dengan demikian, konsep AI dalam perspektif hukum Indonesia harus dianalisis tidak hanya dari segi teknologinya, tetapi juga dari segi kompatibilitas dengan doktrin hukum hak cipta yang masih berorientasi antro-po-sentris.

³⁴ "Copyright, Designs and Patents Act 1988," Legislation.gov.uk, n.d.

C. Tinjauan Hubungan antara AI dan Hak Cipta

Hubungan antara artificial intelligence (AI) dan hak cipta muncul dari kenyataan bahwa AI mampu menghasilkan karya kreatif yang serupa dengan hasil karya manusia, baik berupa teks, musik, maupun gambar. Dalam kerangka hukum hak cipta, karya dianggap sah apabila memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata, yang selama ini hanya dikaitkan dengan aktivitas kreatif manusia.³⁵ Ketika AI menghasilkan gambar melalui proses algoritmik tanpa campur tangan penuh dari manusia, muncul persoalan mengenai siapa yang layak disebut pencipta dan apakah karya tersebut masuk dalam lingkup perlindungan hukum. Penelitian Pradhana menunjukkan bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan hasil AI tidak memenuhi kriteria penciptaan karena tidak ada ekspresi personal yang dapat dikaitkan dengan subjek manusia.³⁶

Kehadiran AI menimbulkan problematika atribusi hak cipta, khususnya mengenai siapa yang berhak atas perlindungan hukum dari karya yang dihasilkan. Beberapa literatur hukum menawarkan pendekatan berbeda, misalnya dengan mengaitkan kepemilikan hak cipta kepada pengembang sistem AI, pengguna yang memasukkan perintah (*prompt*), atau bahkan menolak pengakuan sama sekali. Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa Inggris menetapkan pencipta sebagai pihak yang membuat pengaturan bagi ciptaan komputer, sedangkan Amerika Serikat menolak pengakuan atas karya murni AI karena menekankan

³⁵ Pradhana, "PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE."

³⁶ Pradhana.

unsur kreativitas manusia.³⁷ Perbedaan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara AI dan hak cipta masih bersifat kontroversial dan membutuhkan perumusan ulang norma hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Indonesia hubungan antara AI dan hak cipta masih terikat pada paradigma hukum yang bersifat antropo-sentris, sehingga karya AI belum memiliki status hukum yang jelas. Keterbatasan pengaturan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif dan pengguna teknologi yang mengandalkan AI sebagai sarana produksi karya. Penelitian Nasakti menunjukkan bahwa keberadaan AI telah mengguncang justifikasi tradisional hak cipta yang menekankan ekspresi jiwa manusia, sehingga menimbulkan urgensi reformasi regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.³⁸ Dengan demikian, hubungan AI dan hak cipta harus dipahami sebagai isu hukum transformatif yang menuntut pengaturan baru untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

D. Tinjauan Tentang Teory Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan landasan konseptual dalam memahami bagaimana negara memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan keamanan hukum bagi warga negaranya terhadap tindakan atau peristiwa hukum tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan konsep dasar dalam negara hukum (*rechstaat*), yang menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi hak-

³⁷ Gervais, "The Machine as Author."

³⁸ Ghazali Hasan Nasakti, "KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF BUKAN SEKADAR ALAT: IMPLIKASI DAN PROSPEK HUKUM HAK CIPTA INDONESIA."

hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah maupun pihak lain.³⁹

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan dan keteraturan melalui norma hukum yang menjamin hak-hak individu maupun masyarakat.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. **Perlindungan hukum preventif** adalah bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Dalam bentuk ini, warga negara diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah dilakukan. Tujuannya adalah agar tindakan pemerintah atau pihak lain tidak merugikan hak seseorang secara sewenang-wenang.
2. **Perlindungan hukum represif** adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hak, di mana mekanisme hukum berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran dan memulihkan hak yang telah dilanggar. Perlindungan ini biasanya diwujudkan melalui lembaga peradilan atau penyelesaian hukum lainnya.⁴⁰

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berpijak pada asas *due process of law*, yang menghendaki agar setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin hak-hak dasar pihak

³⁹ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)," *YURIDIKA* 8, no. 1 (1994).

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Dalam 'Yuridika,'" *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 8 No. 1 (1997).

yang terlibat. Dalam konteks ini, hukum berperan tidak hanya sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh penguasa maupun oleh sesama subjek hukum. Perlindungan hukum yang efektif menuntut adanya kejelasan norma, ketegasan sanksi, serta kepastian mekanisme penegakan hukum agar hak setiap individu dapat ditegakkan tanpa diskriminasi. Konsep tersebut menempatkan hukum dalam posisi sentral sebagai pelindung hak, penjamin keadilan, dan penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Perkembangan teknologi modern, khususnya pada era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), teori perlindungan hukum menjadi landasan konseptual yang sangat penting untuk menjawab tantangan hukum yang timbul akibat inovasi digital. Hasil karya yang dihasilkan oleh sistem AI, termasuk karya cipta berupa gambar digital, menimbulkan persoalan hukum baru mengenai status kepemilikan, pencipta, dan perlindungan hak cipta. Hukum positif yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi konsekuensi hukum dari keberadaan entitas non-manusia sebagai “penghasil karya”, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam situasi tersebut, teori perlindungan hukum memberikan arah agar hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum preventif terhadap karya cipta berbasis Artificial Intelligence dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan hukum antara pencipta manusia, pengembang sistem AI, serta pengguna hasil karya tersebut. Regulasi yang jelas akan mencegah terjadinya

tumpang tindih hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalam proses penciptaan dan pemanfaatan karya cipta. Pengaturan ini juga merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi pelanggaran hak cipta di ranah digital yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak hukum para pencipta manusia.

Perlindungan hukum represif dalam konteks hak cipta hasil karya AI berfungsi untuk memberikan pemulihan dan penegakan hak bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau penyalahgunaan karya cipta. Mekanisme ini dilakukan melalui upaya penegakan hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta.⁴¹ Dalam hal terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan wajib menegakkan norma hukum secara konsisten guna memulihkan hak yang dilanggar serta memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas mencerminkan fungsi represif sebagai pilar utama dalam menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

⁴¹ Shafira Inan Zahida and Budi Santoso, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (January 31, 2023): 186–203, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.